

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA TANJUNGPINANG**

Nomor : 010/PM.04/K.KR-06/10/2025
Nomor : 001/32.05/MoU/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. MUHAMMAD YUSUF.HM, M.Ed** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jl.Raya Tj Uban KM.11 Ruko Kijang Kencana 4, No.22-23, Kota Tanjungpinang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. YUNIARNI PUSTOKO WENI, SH** Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No.1, Komplek Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan akhlak mulia berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan Lingkungan Hidup, dan;

- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui SAKA ADHYASTA Pemilu;
- d. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pengawasan Partisipatif masyarakat melalui Pengawasan isu-isu strategis bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih; dan
- 4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

- 3) Dalam melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan Kerjasama, maka usulan kegiatan Kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- 2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai Pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : Sulaiman, S.Sos

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang

Alamat : Jl. Raya Tj.Uban KM.11 Ruko Kijang Kencana 4, No.22-23,
Tanjungpinang

Telepon : 0812 6784 7016

b. PIHAK KEDUA

Nama : Achmad Suprpto, S.IP
Jabatan : Andalan Cabang Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kwartir Cabang
Kota Tanjungpinang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 1, Kompleks Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Tanjungpinang
Telepon : 0852 6484 7859

2. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,



DR. MUHAMMAD YUSUF.HM, M.Ed

PIHAK KEDUA,
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,



Hj. YUNIARNI PUSTOKO WENI, S.H